



PUTUSAN

Nomor: 65/Pid.Sus/2023/PN.Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I. A Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a	: ADRI P ONTO
Tempat lahir	: Gorontalo
Umur/tanggal lahir	: 43 Tahun /07 Desember 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat `	: Kelurahan Malalayang Satu Lingkungan V Kecamatan Malalayang Kota Manado
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: SMP (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023.

Terdakwa Menghadap Sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Manado **Nomor: 65/Pid.Sus/2023/PN.Mnd** tanggal, 20 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Nomor **Nomor: 65/Pid.Sus/2023/PN.Mnd** tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari Halaman 23 Putusan Pidana Nomor: 65/Pid.Sus/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Tanggal, 13 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRIS PONTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009, tentang kesehatan.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **ANDRIS PONTO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan di kurangkan selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dan denda sebesar Rp, 5.000,- (lima juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 288 (dua ratus delapan puluh delapan) tablet dugaan obat bebas terbatas jenis SELEDRYL;
 - 140 (seratus empat puluh) tablet dugaan obat bebas terbatas jenis NEOMETHOR;
 - 70 (tujuh puluh) tablet dugaan obat bebas terbatas jenis IFARSYL;
 - 1484 (seribu empat ratus delapan puluh empat) sachet dugaan obat bebas terbatas jenis KOMIX cair;
 - 1 (satu) buah Handphone Android merek SAMSUNG DUOS warna hitam;
4. Menetapkan agar kepada terdakwa, dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia, terdakwa ANDRIS PONTO, pada hari Sabtu tanggal 19Maret 2022, sekitar jam 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, bertempat di Kelurahan Malalayang Satu Lingkungan V Kecamatan Malalayang Kota Manado atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan

Halaman 2 dari Halaman 23 Putusan Pidana Nomor: 65/Pid.Sus/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi ZAINAL SOLEMAN, bersama dengan saksi AUDI LALA, saksi JILMOR FADLEY IROTH, saksi RICHARD CLAY MAMADOA, saksi ARIS DWI UTOMO dari Satuan Narkoba Polresta Manado, sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polresta Manado. Kemudian saksi ZAINAL SOLEMAN, bersama dengan saksi AUDI LALA, saksi JILMOR FADLEY IROTH, saksi RICHARD CLAY MAMADOA, saksi ARIS DWI UTOMO mendapat informasi dari masyarakat yang mana di Kelurahan Malalayang Satu Lingkungan V Kecamatan Malalayang Kota Manado tepatnya di warung milik terdakwa sering menjual obat bebas terbatas jenis SELEDRYL, NEOMETHOR, IFARSLY, dan KOMIX tanpa ijin yang di jual kepada kalangan anak - anak muda sehingga sering disalahgunakan oleh para pembeli. Selanjutnya pada sekitar jam 23.30 wita saksi ZAINAL SOLEMAN, bersama dengan saksi AUDI LALA, saksi JILMOR FADLEY IROTH, saksi RICHARD CLAY MAMADOA, saksi ARIS DWI UTOMO tiba di warung milik terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi ZAINAL SOLEMAN, bersama dengan saksi AUDI LALA, saksi JILMOR FADLEY IROTH, saksi RICHARD CLAY MAMADOA, saksi ARIS DWI UTOMO mendapati obat bebas terbatas jenis SELEDRYL sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) Tablet, NEOMETHOR sebanyak 140 (seratus empat puluh) tablet, IFARSLY sebanyak 70 (tujuh puluh) tablet, dan KOMIX sebanyak 1484 (seribu empat ratus delapan puluh empat) tablet yang di pajang di warung tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin penjualan obat. Kemudian setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa yang bersangkutan mengakui bahwa dalam melakukan penjualan obat tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya obat tersebut akan dijual kembali dengan maksud untuk mencari keuntungan. Kemudian setelah terdakwa mengakui perbuatan terdakwa, sehingga pada saat itu juga terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Manado oleh saksi ZAINAL SOLEMAN, bersama dengan saksi AUDI LALA, saksi JILMOR FADLEY IROTH, saksi RICHARD CLAY MAMADOA, saksi ARIS DWI UTOMO untuk dimintai keterangan.

Bahwa obat bebas terbatas jenis SELEDRYL, jenis NEOMETHOR, jenis IFARSLY, jenis KOMIX cair berada dalam penguasaan terdakwa sejak bulan Februari 2022, sedangkan diketahui oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak

Halaman 3 dari Halaman 23 Putusan Pidana Nomor: 65/Pid.Sus/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin edar dari pemerintah untuk melakukan penjualan obat bebas terbatas keras jenis SELEDRYL, jenis NEOMETHOR, jenis IFARSYL kepada orang lain dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi serta terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi dalam hal ini menyangkut bidang kesehatan.

Bahwa obat bebas terbatas jenis SELEDRYL sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) tablet, telah disisihkan 20 (dua puluh) tablet untuk dijadikan sampel pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado, sedangkan sisa obat keras jenis Trihexiphenidyl sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) tablet dijadikan pembuktian di pengadilan.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado No.22.102.11.17.05.0032.K, tanggal 05 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Koordinator Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado AGUSTINA W. SUMULE, S.Si, Apt, M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu plastik bersegel yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) tablet obat bebas terbatas jenis SELEDRYL sesuai dengan surat dari Kepolisian Resor Kota Manado Nomor :B/ 75/III/ 2022/Sat Res Narkoba tanggal 31 Maret 2022 milik terdakwa ANDRIS PONTO dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan: Kaplet berwarna putih, sisi dan tepi datar. Salah satu sisi terdapat garis tengah, dan sisi lainnya terdapat gambar logo pabrik.					
Uji Kimia	Hasil	Syarat	Metode Uji	Pustaka	Keterangan
Identifikasi Dextromethorphan HBr	Positif	Positif	HPLC	USP 43 Hal. 60	Memenuhi syarat
Penetapan Kadar	90,61%	90,0-110,0%	HPLC	USP 43 Hal. 60	Memenuhi syarat

dan diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris bahwa sampel barang bukti tersebut di atas **benar mengandung Dextromethorphan HBr** yang termasuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) dengan kadar rata-rata 90,61% (Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado terlampir dalam berkas perkara).

Halaman 4 dari Halaman 23 Putusan Pidana Nomor: 65/Pid.Sus/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obat-obat yang dimiliki terdakwa tersebut termasuk dalam golongan obat bebas terbatas dan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin edar berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua

Bahwa ia, terdakwa ANDRIS PONTO, pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, sekitar jam 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, bertempat di Kelurahan Malalayang Satu Lingkungan V Kecamatan Malalayang Kota Manado atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa ditangkap oleh saksi ZAINAL SOLEMAN, bersama dengan saksi AUDI LALA, saksi JILMOR FADLEY IROTH, saksi RICHARD CLAY MAMADOA, saksi ARIS DWI UTOMO dari Satuan Narkoba Polresta Manado, sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polresta Manado. Kemudian saksi ZAINAL SOLEMAN, bersama dengan saksi AUDI LALA, saksi JILMOR FADLEY IROTH, saksi RICHARD CLAY MAMADOA, saksi ARIS DWI UTOMO mendapat informasi dari masyarakat yang mana di Kelurahan Malalayang Satu Lingkungan V Kecamatan Malalayang Kota Manado tepatnya di warung milik terdakwa sering menjual obat bebas terbatas jenis SELEDRYL, NEOMETHOR, IFARSLY, dan KOMIX tanpa ijin yang di jual kepada kalangan anak - anak muda sehingga sering disalahgunakan oleh para pembeli. Selanjutnya pada sekitar jam 23.30 wita saksi ZAINAL SOLEMAN, bersama dengan saksi AUDI LALA, saksi JILMOR FADLEY IROTH, saksi RICHARD CLAY MAMADOA, saksi ARIS DWI UTOMO tiba di warung milik

Halaman 5 dari Halaman 23 Putusan Pidana Nomor: 65/Pid.Sus/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi ZAINAL SOLEMAN, bersama dengan saksi AUDI LALA, saksi JILMOR FADLEY IROTH, saksi RICHARD CLAY MAMADOA, saksi ARIS DWI UTOMO mendapati obat bebas terbatas jenis SELEDRYL sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) Tablet, NEOMETHOR sebanyak 140 (seratus empat puluh) tablet, IFARSLY sebanyak 70 (tujuh puluh) tablet, dan KOMIX sebanyak 1484 (seribu empat ratus delapan puluh empat) tablet yang di pajang di warung tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin penjualan obat. Kemudian setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa yang bersangkutan mengakui bahwa dalam melakukan penjualan obat tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya obat tersebut akan dijual kembali dengan maksud untuk mencari keuntungan. Kemudian setelah terdakwa mengakui perbuatan terdakwa, sehingga pada saat itu juga terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Manado oleh saksi ZAINAL SOLEMAN, bersama dengan saksi AUDI LALA, saksi JILMOR FADLEY IROTH, saksi RICHARD CLAY MAMADOA, saksi ARIS DWI UTOMO untuk dimintai keterangan.

Bahwa obat bebas terbatas jenis SELEDRYL sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) tablet, telah disisihkan 20 (dua puluh) tablet untuk dijadikan sampel pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado, sedangkan sisa obat keras jenis Trihexiphenidyl sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) tablet dijadikan pembuktian di pengadilan.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujandari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado No.22.102.11.17.05.0032.K, tanggal 05 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Koordinator Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado AGUSTINA W. SUMULE, S.Si, Apt, M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu plastik bersegel yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) tablet obat bebas terbatas jenis SELEDRYL sesuai dengan surat dari Kepolisian Resor Kota Manado Nomor :B/ 75/III/ 2022/ Sat Res Narkobatanggal 31 Maret 2022 milik terdakwa ANDRIS PONTO dengan hasil pemeriksaan:

Pemerian : Kaplet berwarna putih, sisi dan tepi datar. Salah satu sisi terdapat garis tengah, dan sisi lainnya terdapat gambar logo pabrik.					
Uji Kimia	Hasil	Syarat	Metode Uji	Pustaka	Keterangan
				a	

Halaman 6 dari Halaman 23 Putusan Pidana Nomor: 65/Pid.Sus/2023/PN.Mnd



Identifikasi Dextromethorphan HBr	Positif	Positif	HPLC	USP 43 Hal. 60	Memenuhi syarat
Penetapan Kadar	90,61 %	90,0- 110,0%	HPLC	USP 43 Hal. 60	Memenuhi syarat

dan diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris bahwa sampel barang bukti tersebut di atas **benar mengandung Dextromethorphan HBr** yang termasuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) dengan kadar rata-rata 90,61%(Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Manado terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa obat-obat yang dimiliki terdakwa tersebut termasuk dalam golongan obat bebas terbatas dan penyimpanannya harus mempunyai keahlian dan kewenangan berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sedangkan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JILMOR FADLEY IROTH**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan.
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, sekitar jam 23.30 Wita, bertempat di Kelurahan Malalayang Satu Lingkungan V Kecamatan Malalayang Kota Manado saksi, bersama dengan saksi ZAINAL SOLEMAN, saksi AUDI LALA, saksi RICHARD CLAY MAMADOA, saksi ARIS DWI UTOMO dari Satuan Narkoba Polresta Manado, sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polresta Manado. Kemudian saksi, bersama dengan saksi ZAINAL SOLEMAN, saksi AUDI LALA, saksi RICHARD CLAY MAMADOA, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS DWI UTOMO mendapat informasi dari masyarakat yang mana di Kelurahan Malalayang Satu Lingkungan V Kecamatan Malalayang Kota Manado tepatnya di warung milik terdakwa sering menjual obat bebas terbatas jenis SELEDRYL, NEOMETHOR, IFARSLY, dan KOMIX tanpa ijin yang di jual kepada kalangan anak - anak muda sehingga sering disalahgunakan oleh para pembeli. Selanjutnya pada sekitar jam 23.30 wita saksi, bersama dengan saksi ZAINAL SOLEMAN, saksi AUDI LALA, saksi RICHARD CLAY MAMADOA, saksi ARIS DWI UTOMO tiba di warung milik terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi, bersama dengan saksi ZAINAL SOLEMAN, saksi AUDI LALA, saksi RICHARD CLAY MAMADOA, saksi ARIS DWI UTOMO mendapati obat bebas terbatas jenis SELEDRYL sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) Tablet, NEOMETHOR sebanyak 140 (seratus empat puluh) tablet, IFARSLY sebanyak 70 (tujuh puluh) tablet, dan KOMIX sebanyak 1484 (seribu empat ratus delapan puluh empat) tablet yang di pajang di warung tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin penjualan obat. Kemudian setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa yang bersangkutan mengakui bahwa dalam melakukan penjualan obat tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya obat tersebut akan dijual kembali dengan maksud untuk mencari keuntungan. Kemudian setelah terdakwa mengakui perbuatan terdakwa. Selanjutnya dengan barang bukti yang ada saksi, bersama dengan saksi ZAINAL SOLEMAN, saksi AUDI LALA, saksi RICHARD CLAY MAMADOA, saksi ARIS DWI UTOMO langsung membawa terdakwa ke kantor Polresta Manado untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa **Atas Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan**

2. Saksi **RICHARD CLAY MAMADOA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, sekitar jam 23.30 Wita, bertempat di Kelurahan Malalayang Satu Lingkungan V Kecamatan Malalayang Kota Manado saksi, bersama dengan saksi ZAINAL SOLEMAN, bersama dengan saksi AUDI LALA, saksi JILMOR FADLEY IROTH, saksi ARIS DWI UTOMO dari Satuan Narkoba Polresta Manado, sedang melakukan penyelidikan peredaran

Halaman 8 dari Halaman 23 Putusan Pidana Nomor: 65/Pid.Sus/2023/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelap Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polresta Manado. Kemudian saksi, bersama dengan saksi ZAINAL SOLEMAN, bersama dengan saksi AUDI LALA, saksi JILMOR FADLEY IROTH, saksi ARIS DWI UTOMO mendapat informasi dari masyarakat yang mana di Kelurahan Malalayang Satu Lingkungan V Kecamatan Malalayang Kota Manado tepatnya di warung milik terdakwa sering menjual obat bebas terbatas jenis SELEDRYL, NEOMETHOR, IFARSLY, dan KOMIX tanpa ijin yang di jual kepada kalangan anak - anak muda sehingga sering disalahgunakan oleh para pembeli. Selanjutnya pada sekitar jam 23.30 wita saksi, bersama dengan saksi ZAINAL SOLEMAN, bersama dengan saksi AUDI LALA, saksi JILMOR FADLEY IROTH, saksi ARIS DWI UTOMO tiba di warung milik terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi, bersama dengan saksi ZAINAL SOLEMAN, bersama dengan saksi AUDI LALA, saksi JILMOR FADLEY IROTH, saksi ARIS DWI UTOMO mendapati obat bebas terbatas jenis SELEDRYL sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) Tablet, NEOMETHOR sebanyak 140 (seratus empat puluh) tablet, IFARSLY sebanyak 70 (tujuh puluh) tablet, dan KOMIX sebanyak 1484 (seribu empat ratus delapan puluh empat) tablet yang di pajang di warung tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin penjualan obat. Kemudian setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa yang bersangkutan mengakui bahwa dalam melakukan penjualan obat tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya obat tersebut akan dijual kembali dengan maksud untuk mencari keuntungan. Kemudian setelah terdakwa mengakui perbuatan terdakwa. Selanjutnya dengan barang bukti yang ada saksi, bersama dengan saksi ZAINAL SOLEMAN, bersama dengan saksi AUDI LALA, saksi JILMOR FADLEY IROTH, saksi ARIS DWI UTOMO langsung membawa terdakwa ke kantor Polresta Manado untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi **ARIS DWI UTOMO**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan.
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, sekitar jam 23.30 Wita, bertempat di Kelurahan Malalayang Satu Lingkungan V Kecamatan Malalayang Kota Manado saksi, bersama
- Halaman 9 dari Halaman 23 Putusan Pidana Nomor: 65/Pid.Sus/2023/PN.Mnd*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi ZAINAL SOLEMAN, bersama dengan saksi AUDI LALA, saksi JILMOR FADLEY IROTH, dari Satuan Narkoba Polresta Manado, sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polresta Manado. Kemudian saksi, bersama dengan saksi ZAINAL SOLEMAN, bersama dengan saksi AUDI LALA, saksi JILMOR FADLEY IROTH mendapat informasi dari masyarakat yang mana di Kelurahan Malalayang Satu Lingkungan V Kecamatan Malalayang Kota Manado tepatnya di warung milik terdakwa sering menjual obat bebas terbatas jenis SELEDRYL, NEOMETHOR, IFARSLY, dan KOMIX tanpa ijin yang di jual kepada kalangan anak - anak muda sehingga sering disalahgunakan oleh para pembeli. Selanjutnya pada sekitar jam 23.30 wita saksi, bersama dengan saksi ZAINAL SOLEMAN, bersama dengan saksi AUDI LALA, saksi JILMOR FADLEY IROTH tiba di warung milik terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi, bersama dengan saksi ZAINAL SOLEMAN, bersama dengan saksi AUDI LALA, saksi JILMOR FADLEY IROTH mendapati obat bebas terbatas jenis SELEDRYL sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) Tablet, NEOMETHOR sebanyak 140 (seratus empat puluh) tablet, IFARSLY sebanyak 70 (tujuh puluh) tablet, dan KOMIX sebanyak 1484 (seribu empat ratus delapan puluh empat) tablet yang di pajang di warung tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin penjualan obat. Kemudian setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa yang bersangkutan mengakui bahwa dalam melakukan penjualan obat tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya obat tersebut akan dijual kembali dengan maksud untuk mencari keuntungan. Kemudian setelah terdakwa mengakui perbuatan terdakwa. Selanjutnya dengan barang bukti yang ada saksi, bersama dengan saksi ZAINAL SOLEMAN, bersama dengan saksi AUDI LALA, saksi JILMOR FADLEY IROTH langsung membawa terdakwa ke kantor Polresta Manado untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa; **ADRI PONTO**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya yang sebenarnya.

Halaman 10 dari Halaman 23 Putusan Pidana Nomor: 65/Pid.Sus/2023/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan didepan penyidik kepolisian Resor Kota Manado.
- Bahwa terdakwa bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan.
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, sekitar jam 23.30 Wita, bertempat di Kelurahan Malalayang Satu Lingkungan V Kecamatan Malalayang Kota Manado.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa pada saat itu terdakwa berada di sebuah warung yang tidak lain adalah warung penjualan milik terdakwa yang beralamat di Kelurahan Malalayang Satu Lingkungan V Kecamatan Malalayang Kota Manado, kemudian ada beberapa orang datang ke warung terdakwa dengan membeli obat bebas terbatas jenis SELEDRYL, jenis NEOMETHOR dan jenis KOMIX cair, dimana terdakwa menjual dugaan obat bebas terbatas jenis SELEDRYL, jenis NEOMETHOR dan jenis KOMIX cair tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berhak mengeluarkannya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 23.30 wita yang beralamat di Kelurahan Malalayang Satu Lingkungan V Kecamatan Malalayang Kota Manado, lalu datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal dan setelah memperkenalkan diri ternyata mereka adalah pihak kepolisian Sat Narkoba Polresta Manado yang saat itu sedang melakukan penyelidikan, setelah itu para anggota Kepolisian memeriksa seluruh warung terdakwa dan mendapatkan dugaan obat bebas terbatas jenis SELEDRYL yang berjumlah 288 (dua ratus delapan puluh delapan) tablet, jenis NEOMETHOR yang berjumlah 140 (seratus empat puluh) tablet, jenis IFARSLY yang berjumlah 70 (tujuh puluh) tablet dan 1484 (Seribu empat ratus delapan puluh empat) sachet dugaan obat bebas terbatas jenis KOMIX cair, kemudian saat itu terdakwa di interogasi dan terdakwa mengakui bahwa kesemua dugaan obat bebas terbatas yang belogo biru tersebut adalah obat yang akan terdakwa jual, selain itu terdakwa tidak memiliki ijin edar dalam hal penjualan tersebut, kemudian pihak kepolisian langsung mengamankan barang bukti tersebut, untuk di bawa ke Polresta Manado untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi, keterangan Terdakwa Penuntut umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa;

- 288 (dua ratus delapan puluh delapan) tablet dugaan obat bebas terbatas jenis SELEDRYL;
- 140 (seratus empat puluh) tablet dugaan obat bebas terbatas jenis

Halaman 11 dari Halaman 23 Putusan Pidana Nomor: 65/Pid.Sus/2023/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NEOMETHOR;

- 70 (tujuh puluh) tablet dugaan obat bebas terbatas jenis IFARSYL;
- 1484 (Seribu empat ratus delapan puluh empat) sachet dugaan obat bebas terbatas jenis KOMIX cair;
- 1 (satu) buah Handphone Android merek SAMSUNG DUOS warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Kesatu melanggar Pasal 197 Undang- Undang RI No. 36 Tahun 2009, tentang kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki ijin edar,.

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Yang dimaksud dengan “Setiap orang” yaitu siapa saja selaku Subyek Hukum baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara Asing yang melakukan perbuatan pidana Narkotika di daerah hukum Republik Indonesia dengan penuh kedasaran, pikiran sehat dan yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya, sesuai dengan keterangan **Saksi Saksi** , petunjuk, serta keterangan terdakwa ANDRIS PONTO yang telah membenarkan identitas dirinya dalam dakwaan, dan juga pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar sehingga dianggap patut mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu pula selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa tidak mengalami gangguan sesuatu penyakit yang bersifat kejiwaan yang dapat mempengaruhi pikiran terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “ Yang dengan sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang dengan sengaja suatu tindak pidana dalam keadaan yang sadar, mengetahui dan

Halaman 12 dari Halaman 23 Putusan Pidana Nomor: 65/Pid.Sus/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki akan perbuatannya, yaitu terdakwa ANDRIS PONTODalam keadaan yang sadar, mengetahui dan menghendaki akan perbuatannya dan perbuatan itu telah dilakukannya, unsur ini terpenuhi berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal, saksi ZAINAL SOLEMAN, bersama dengan saksi AUDI LALA, saksi JILMOR FADLEY IROTH, saksi RICHARD CLAY MAMADOA, saksi ARIS DWI UTOMO dari Satuan Narkoba Polresta Manado, sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polresta Manado. Kemudian saksi ZAINAL SOLEMAN, bersama dengan saksi AUDI LALA, saksi JILMOR FADLEY IROTH, saksi RICHARD CLAY MAMADOA, saksi ARIS DWI UTOMO mendapat informasi dari masyarakat yang mana di Kelurahan Malalayang Satu Lingkungan V Kecamatan Malalayang Kota Manado tepatnya di warung milik terdakwa sering menjual obat bebas terbatas jenis SELEDRYL, NEOMETHOR, IFARSYL, dan KOMIX tanpa ijin yang di jual kepada kalangan anak - anak muda sehingga sering disalahgunakan oleh para pembeli. Selanjutnya pada sekitar jam 23.30 wita saksi ZAINAL SOLEMAN, bersama dengan saksi AUDI LALA, saksi JILMOR FADLEY IROTH, saksi RICHARD CLAY MAMADOA, saksi ARIS DWI UTOMO tiba di warung milik terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi ZAINAL SOLEMAN, bersama dengan saksi AUDI LALA, saksi JILMOR FADLEY IROTH, saksi RICHARD CLAY MAMADOA, saksi ARIS DWI UTOMO mendapati obat bebas terbatas jenis SELEDRYL sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) Tablet, NEOMETHOR sebanyak 140 (seratus empat puluh) tablet, IFARSYL sebanyak 70 (tujuh puluh) tablet, dan KOMIX sebanyak 1484 (seribu empat ratus delapan puluh empat) tablet yang di pajang di warung tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin penjualan obat. Kemudian setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa yang bersangkutan mengakui bahwa dalam melakukan penjualan obat tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya obat tersebut akan dijual kembali dengan maksud untuk mencari keuntungan. Kemudian setelah terdakwa mengakui perbuatan terdakwa, sehingga pada saat itu juga terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Manado oleh saksi ZAINAL SOLEMAN, bersama dengan saksi AUDI LALA, saksi JILMOR FADLEY IROTH, saksi RICHARD CLAY MAMADOA, saksi ARIS DWI UTOMO untuk dimintai keterangan.

Menimbang, bahwa obat bebas terbatas jenis SELEDRYL, jenis NEOMETHOR, jenis IFARSYL, jenis KOMIX cair berada dalam penguasaan
Halaman 13 dari Halaman 23 Putusan Pidana Nomor: 65/Pid.Sus/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sejak bulan Februari 2022, sedangkan diketahui oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki izin edar dari pemerintah untuk melakukan penjualan obat bebas terbatas keras jenis SELEDRYL, jenis NEOMETHOR, jenis IFARSYL kepada orang lain dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi serta terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi dalam hal ini menyangkut bidang kesehatan.

Bahwa obat bebas terbatas jenis SELEDRYL sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) tablet, telah disisihkan 20 (dua puluh) tablet untuk dijadikan sampel pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Manado, sedangkan sisa obat keras jenis SELEDRYL sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) tablet dijadikan pembuktian di pengadilan.

Bahwa obat-obat yang dimiliki terdakwa tersebut termasuk dalam golongan obat bebas terbatas dan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin edar berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan., dengan demikian kami selaku Penuntut Umum dalam perkara atas nama terdakwa tersebut di atas berpendapat,

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas unsur” Yang dengan Sengaja “ dapat terpenuhi secara hukum.

Ad.3. Unsur “ Memproduksi atau Mengedarkan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memproduksi atau mengedarkan adalah “Mengeluarkan” (Vide Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat Departemen Pendidikan Nasional), yaitu terdakwa ANDRIS PONTOS secara tanpa hak atau melawan hukum telah memproduksi atau mengedarkan obat keras jenis SELEDRYL, jenis NEOMETHOR, jenis IFARSYL kepada Masyarakat sekitar, dan terdakwa tidak memiliki kewenangan dibidang kefarmasian unsur ini terpenuhi berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut

Terdakwa ditangkap karena telah memproduksi atau mengedarkan obat keras tanpa ijin dan tanpa keahlian di bidang kefarmasian.

Menimbang, bahwa saksi ZAINAL SOLEMAN, bersama dengan saksi AUDI LALA, saksi JILMOR FADLEY IROTH, saksi RICHARD CLAY MAMADOA, saksi ARIS DWI UTOMO dari Satuan Narkoba Polresta Manado, sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polresta Manado. Kemudian saksi ZAINAL SOLEMAN, bersama dengan saksi AUDI LALA, saksi JILMOR FADLEY IROTH, saksi

Halaman 14 dari Halaman 23 Putusan Pidana Nomor: 65/Pid.Sus/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICHARD CLAY MAMADOA, saksi ARIS DWI UTOMO mendapat informasi dari masyarakat yang mana di Kelurahan Malalayang Satu Lingkungan V Kecamatan Malalayang Kota Manado tepatnya di warung milik terdakwa sering menjual obat bebas terbatas jenis SELEDRYL, NEOMETHOR, IFARSLY, dan KOMIX tanpa ijin yang di jual kepada kalangan anak - anak muda sehingga sering disalahgunakan oleh para pembeli. Selanjutnya pada sekitar jam 23.30 wita saksi ZAINAL SOLEMAN, bersama dengan saksi AUDI LALA, saksi JILMOR FADLEY IROTH, saksi RICHARD CLAY MAMADOA, saksi ARIS DWI UTOMO tiba di warung milik terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi ZAINAL SOLEMAN, bersama dengan saksi AUDI LALA, saksi JILMOR FADLEY IROTH, saksi RICHARD CLAY MAMADOA, saksi ARIS DWI UTOMO mendapati obat bebas terbatas jenis SELEDRYL sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) Tablet, NEOMETHOR sebanyak 140 (seratus empat puluh) tablet, IFARSLY sebanyak 70 (tujuh puluh) tablet, dan KOMIX sebanyak 1484 (seribu empat ratus delapan puluh empat) tablet yang di pajang di warung tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin penjualan obat. Kemudian setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa yang bersangkutan mengakui bahwa dalam melakukan penjualan obat tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya obat tersebut akan dijual kembali dengan maksud untuk mencari keuntungan. Kemudian setelah terdakwa mengakui perbuatan terdakwa, sehingga pada saat itu juga terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Manado oleh saksi ZAINAL SOLEMAN, bersama dengan saksi AUDI LALA, saksi JILMOR FADLEY IROTH, saksi RICHARD CLAY MAMADOA, saksi ARIS DWI UTOMO untuk dimintai keterangan.

Menimbang, bahwa obat bebas terbatas jenis SELEDRYL, jenis NEOMETHOR, jenis IFARSLY, jenis KOMIX cair berada dalam penguasaan terdakwa sejak bulan Februari 2022, sedangkan diketahui oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki izin edar dari pemerintah untuk melakukan penjualan obat bebas terbatas keras jenis SELEDRYL, jenis NEOMETHOR, jenis IFARSLY kepada orang lain dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi serta terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi dalam hal ini menyangkut bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa obat bebas terbatas jenis SELEDRYL sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) tablet, telah disisihkan 20 (dua puluh) tablet untuk dijadikan sampel pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Manado, sedangkan sisa obat keras jenis SELEDRYL

Halaman 15 dari Halaman 23 Putusan Pidana Nomor: 65/Pid.Sus/2023/PN.Mnd



sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) tablet dijadikan pembuktian di pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujiandari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Manado No.22.102.11.17.05.0032.K, tanggal 05 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Koordinator Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Manado AGUSTINA W. SUMULE, S.Si, Apt, M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu plastik bersegel yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) tablet obat bebas terbatas jenis SELEDRYL sesuai dengan surat dari Kepolisian Resor Kota Manado Nomor :B/ 75/III/ 2022/ Sat Res Narkoba tanggal 31 Maret 2022 milik terdakwa ANDRIS PONTO dengan hasil pemeriksaan:

Pemerian : Kaplet berwarna putih, sisi dan tepi datar. Salah satu sisi terdapat garis tengah, dan sisi lainnya terdapat gambar logo pabrik.					
Uji Kimia	Hasil	Syarat	Metode Uji	Pustaka	Keterangan
Identifikasi Dextromethorphan HBr	Positif	Positif	HPLC	USP 43 Hal. 60	Memenuhi syarat
Penetapan Kadar	90,61%	90,0-110,0%	HPLC	USP 43 Hal. 60	Memenuhi syarat

dan diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris bahwa sampel barang bukti tersebut di atas **benar mengandung Dextromethorphan HBr** yang termasuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) dengan kadar rata-rata 90,61%(Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Manado terlampir dalam berkas perkara).

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut diatas maka unsur “Memproduksi atau Mengedarkan” telah terpenuhi secara menurut hukum.

Ad.4. Unsu “ Sediaan Farmasi “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sediaan Farmasi” adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional, Dan Kosmetika (Vide Pasal 1 Ayat (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan), unsur ini terpenuhi berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi ZAINAL SOLEMAN, bersama dengan saksi AUDI LALA, saksi JILMOR FADLEY IROTH, saksi RICHARD CLAY MAMADOA, saksi ARIS DWI UTOMO dari Satuan Narkoba Polresta Manado, sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polresta Manado. Kemudian saksi ZAINAL SOLEMAN, bersama dengan saksi AUDI LALA, saksi JILMOR FADLEY IROTH, saksi RICHARD CLAY MAMADOA, saksi ARIS DWI UTOMO mendapat informasi dari masyarakat yang mana di Kelurahan Malalayang Satu Lingkungan V Kecamatan Malalayang Kota Manado tepatnya di warung milik terdakwa sering menjual obat bebas terbatas jenis SELEDRYL, NEOMETHOR, IFARSYL, dan KOMIX tanpa ijin yang di jual kepada kalangan anak - anak muda sehingga sering disalahgunakan oleh para pembeli. Selanjutnya pada sekitar jam 23.30 wita saksi ZAINAL SOLEMAN, bersama dengan saksi AUDI LALA, saksi JILMOR FADLEY IROTH, saksi RICHARD CLAY MAMADOA, saksi ARIS DWI UTOMO tiba di warung milik terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi ZAINAL SOLEMAN, bersama dengan saksi AUDI LALA, saksi JILMOR FADLEY IROTH, saksi RICHARD CLAY MAMADOA, saksi ARIS DWI UTOMO mendapati obat bebas terbatas jenis SELEDRYL sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) Tablet, NEOMETHOR sebanyak 140 (seratus empat puluh) tablet, IFARSYL sebanyak 70 (tujuh puluh) tablet, dan KOMIX sebanyak 1484 (seribu empat ratus delapan puluh empat) tablet yang di pajang di warung tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin penjualan obat. Kemudian setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa yang bersangkutan mengakui bahwa dalam melakukan penjualan obat tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya obat tersebut akan dijual kembali dengan maksud untuk mencari keuntungan. Kemudian setelah terdakwa mengakui perbuatan terdakwa, sehingga pada saat itu juga terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Manado oleh saksi ZAINAL SOLEMAN, bersama dengan saksi AUDI LALA, saksi JILMOR FADLEY IROTH, saksi RICHARD CLAY MAMADOA, saksi ARIS DWI UTOMO untuk dimintai keterangan.

Menimbang, bahwa obat bebas terbatas jenis SELEDRYL, jenis NEOMETHOR, jenis IFARSYL, jenis KOMIX cair berada dalam penguasaan terdakwa sejak bulan Februari 2022, sedangkan diketahui oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki izin edar dari pemerintah untuk melakukan penjualan

Halaman 17 dari Halaman 23 Putusan Pidana Nomor: 65/Pid.Sus/2023/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat bebas terbatas keras jenis SELEDRYL, jenis NEOMETHOR, jenis IFARSYL kepada orang lain dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi serta terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi dalam hal ini menyangkut bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa obat bebas terbatas jenis SELEDRYL sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) tablet, telah disisihkan 20 (dua puluh) tablet untuk dijadikan sampel pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Manado, sedangkan sisa obat keras jenis SELEDRYL sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) tablet dijadikan pembuktian di pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujindari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Manado No.22.102.11.17.05.0032.K, tanggal 05 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Koordinator Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Manado AGUSTINA W. SUMULE, S.Si, Apt, M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu plastik bersegel yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) tablet obat bebas terbatas jenis SELEDRYL sesuai dengan surat dari Kepolisian Resor Kota Manado Nomor :B/ 75/III/ 2022/ Sat Res Narkoba tanggal 31 Maret 2022 milik terdakwa ANDRIS PONTO dengan hasil pemeriksaan:

Pemerian : Kaplet berwarna putih, sisi dan tepi datar. Salah satu sisi terdapat garis tengah, dan sisi lainnya terdapat gambar logo pabrik.

Uji Kimia	Hasil	Syarat	Metode Uji	Pustaka	Keterangan
Identifikasi Dextromethorphan HBr	Positif	Positif	HPLC	USP 43 Hal. 60	Memenuhi syarat
Penetapan Kadar	90,61%	90,0- 110,0%	HPLC	USP 43 Hal. 60	Memenuhi syarat

dan diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris bahwa sampel barang bukti tersebut di atas **benar mengandung Dextromethorphan HBr** yang termasuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT)

Halaman 18 dari Halaman 23 Putusan Pidana Nomor: 65/Pid.Sus/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kadar rata-rata 90,61%(Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Manado terlampir dalam berkas perkara).

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini dapat terpenuhi secara sah Menurut hukum.,

Ad.5. Unsur “ dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ”

Menimbang, bahwa terdakwa ANDRIS PONTO adalah orang yang tidak ada Izin untuk mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Obat dan bahan yang berkhasiat Obat, unsur ini terpenuhi berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi ZAINAL SOLEMAN, bersama dengan saksi AUDI LALA, saksi JILMOR FADLEY IROTH, saksi RICHARD CLAY MAMADOA, saksi ARIS DWI UTOMO dari Satuan Narkoba Polresta Manado, sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polresta Manado. Kemudian saksi ZAINAL SOLEMAN, bersama dengan saksi AUDI LALA, saksi JILMOR FADLEY IROTH, saksi RICHARD CLAY MAMADOA, saksi ARIS DWI UTOMO mendapat informasi dari masyarakat yang mana di Kelurahan Malalayang Satu Lingkungan V Kecamatan Malalayang Kota Manado tepatnya di warung milik terdakwa sering menjual obat bebas terbatas jenis SELEDRYL, NEOMETHOR, IFARSLY, dan KOMIX tanpa izin yang di jual kepada kalangan anak - anak muda sehingga sering disalahgunakan oleh para pembeli. Selanjutnya pada sekitar jam 23.30 wita saksi ZAINAL SOLEMAN, bersama dengan saksi AUDI LALA, saksi JILMOR FADLEY IROTH, saksi RICHARD CLAY MAMADOA, saksi ARIS DWI UTOMO tiba di warung milik terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi ZAINAL SOLEMAN, bersama dengan saksi AUDI LALA, saksi JILMOR FADLEY IROTH, saksi RICHARD CLAY MAMADOA, saksi ARIS DWI UTOMO mendapati obat bebas terbatas jenis SELEDRYL sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) Tablet, NEOMETHOR sebanyak 140 (seratus empat puluh) tablet, IFARSLY sebanyak 70 (tujuh puluh) tablet, dan KOMIX sebanyak 1484 (seribu empat ratus delapan puluh empat) tablet yang di pajang di warung tersebut tanpa dilengkapi dengan izin penjualan obat. Kemudian setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa yang bersangkutan mengakui bahwa dalam melakukan penjualan obat tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya obat tersebut akan dijual kembali dengan maksud untuk mencari keuntungan. Kemudian setelah terdakwa mengakui perbuatan terdakwa, sehingga pada saat itu juga terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Manado oleh saksi ZAINAL SOLEMAN, bersama dengan saksi AUDI LALA, *Halaman 19 dari Halaman 23 Putusan Pidana Nomor: 65/Pid.Sus/2023/PN.Mnd*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JILMOR FADLEY IROTH, saksi RICHARD CLAY MAMADOA, saksi ARIS DWI UTOMO untuk dimintai keterangan.

Menimbang, bahwa obat bebas terbatas jenis SELEDRYL, jenis NEOMETHOR, jenis IFARSYL, jenis KOMIX cair berada dalam penguasaan terdakwa sejak bulan Februari 2022, sedangkan diketahui oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki izin edar dari pemerintah untuk melakukan penjualan obat bebas terbatas keras jenis SELEDRYL, jenis NEOMETHOR, jenis IFARSYL kepada orang lain dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi serta terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi dalam hal ini menyangkut bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa obat bebas terbatas jenis SELEDRYL sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) tablet, telah disisihkan 20 (dua puluh) tablet untuk dijadikan sampel pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Manado, sedangkan sisa obat keras jenis SELEDRYL sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) tablet dijadikan pembuktian di pengadilan.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujiandari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Manado No.22.102.11.17.05.0032.K, tanggal 05 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Koordinator Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Manado AGUSTINA W. SUMULE, S.Si, Apt, M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu plastik bersegel yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) tablet obat bebas terbatas jenis SELEDRYL sesuai dengan surat dari Kepolisian Resor Kota Manado Nomor :B/ 75/III/ 2022/ Sat Res Narkoba tanggal 31 Maret 2022 milik terdakwa ANDRIS PONTO dengan hasil pemeriksaan:

Pemerian : Kaplet berwarna putih, sisi dan tepi datar. Salah satu sisi terdapat garis tengah, dan sisi lainnya terdapat gambar logo pabrik.

Uji Kimia	Hasil	Syarat	Metode Uji	Pustaka	Keterangan
Identifikasi Dextromethorphan HBr	Positif	Positif	HPLC	USP 43 Hal. 60	Memenuhi syarat

Halaman 20 dari Halaman 23 Putusan Pidana Nomor: 65/Pid.Sus/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Kadar	90,61%	90,0-110,0%	HPLC	USP 43 Hal. 60	Memenuhi syarat
-----------------	--------	-------------	------	----------------	-----------------

dan diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris bahwa sampel barang bukti tersebut di atas **benar mengandung Dextromethorphan HBr** yang termasuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) dengan kadar rata-rata 90,61%(Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Manado terlampir dalam berkas perkara).

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini dapat terpenuhi secara menurut hukum.

Menimbang, bahwa terdakwa ANDRIS PONTO sama sekali tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yang diduga jenis SELEDRYL, jenis NEOMETHOR, jenis IFARSYL berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat semua unsur yang terkandung dalam Pasal 197 Undang- Undang RI No. 36 Tahun 2009, tentang kesehatan dalam dakwaan Kesatu telah terbukti dan oleh karena itu terdakwa ANDRIS PONTO secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki ijin edar, sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum

Menimbang, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan pada diri dan perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana.

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. maka terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara dan pidana denda maka Terdakwa akan di kenakan denda sesuai dengan amar putusan ini

Menimbang, Bahwa oleh karena terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana, serta terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 21 dari Halaman 23 Putusan Pidana Nomor: 65/Pid.Sus/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program Pemerintah.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan merasa menyesal atas perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam Tahan sementara akan di kurangkan seluruhnya dari Pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRIS PONTO**, telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau menyediakan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar";
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa **ANDRIS PONTO** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan dan 15 (Lima Belas) Hari dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 288 (dua ratus delapan puluh delapan) tablet dugaan obat bebas terbatas jenis SELEDRYL;
 - 140 (seratus empat puluh) tablet dugaan obat bebas terbatas jenis NEOMETHOR;
 - 70 (tujuh puluh) tablet dugaan obat bebas terbatas jenis IFARSYL;
 - 1484 (seribu empat ratus delapan puluh empat) sachet dugaan obat bebas terbatas jenis KOMIX cair;
 - 1 (satu) buah Handphone Android merek SAMSUNG DUOS warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari Halaman 23 Putusan Pidana Nomor: 65/Pid.Sus/2023/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Manado, pada hari Senin tanggal, 13 Maret 2023 oleh kami **YANCE PATIRAN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **ASTEA BIDARSARI, S.H., M.H.** dan **ERNI, L. GUMOLILI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal, 20 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NONTJE CH. OPIT**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas IA Manado serta dihadiri oleh **MARIANA MATULESSY, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan **Terdakwa**.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ASTEA BIDARSARI, S.H., M.H.

YANCE PATIRAN, S.H., M.H.

ERNI L. GUMOLILI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

NONTJE CH. OPIT

Halaman 23 dari Halaman 23 Putusan Pidana Nomor: 65/Pid.Sus/2023/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)